

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2018

PUTUSAN NOMOR : 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, 30 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Yohendra, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur dan M. A Ramadinata, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 tertanggal 3 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Masri, Daerah Pemilihan Belitung Timur 1 dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) kepada Masri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dari Partai Amanat Nasional; 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan nama Masri dalam Keputusan tersebut; 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 September 2018.